

ANGGARAN DASAR ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

Anggaran Dasar di bawah ini adalah Anggaran Dasar Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia sebagaimana telah diubah dan disahkan dalam Rapat Anggota Luar Biasa Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, pada tanggal 18 Februari 2016, di Jakarta.

MUKADDIMAH

“Perubahan atas Undang-undang Kepailitan dilakukan dengan maksud dan semangat untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan kepada para kreditur untuk memperoleh hak-haknya terhadap debitur melalui proses Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diantaranya dengan memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab Kurator dan Pengurus dengan membuka kesempatan bagi perorangan untuk berperan sebagai Kurator dalam Kepailitan dan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sejalan dengan itu peran Kurator dan Pengurus menjadi sangat menentukan dalam proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan maksud dan semangat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Kepailitan, dan Prinsip Kesepadanan.

Dalam rangka pembinaan profesi Kurator dan Pengurus dirasa perlu untuk mengadakan suatu wadah yang mewakili profesi Kurator dan Pengurus secara keseluruhan yang bertujuan menjaga kualitas jasa pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kepercayaan terhadap jasa pelayanan, memelihara martabat dan kehormatan profesi, membina moral dan integritas dan wadah untuk komunikasi, konsultasi dan koordinasi serta usaha-usaha lain yang perlu dilakukan untuk menciptakan suatu proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat dipertanggung jawabkan, terpercaya, transparan, efektif dan efisien.

Untuk itu para Kurator dan Pengurus di seluruh Indonesia bersatu dalam suatu perkumpulan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan:

"Kurator dan Pengurus", adalah perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku dibidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia R.I.

"Anggota" adalah Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar".

"Anggota Luar Biasa", adalah setiap orang yang diangkat dan diterima sebagai Anggota dalam Rapat Anggota, atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam memajukan pembangunan hukum nasional yang berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan atau telah banyak berjasa terhadap Asosiasi.

"Dewan Sertifikasi", adalah Dewan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (tiga) anggota yang dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Pengurus Asosiasi yang bertugas untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi Kurator dan Pengurus, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Sertifikasi tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus Asosiasi.

"Pengurus Asosiasi", adalah suatu badan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Ketua Umum yang terpilih dalam Rapat Anggota dan bertugas untuk mengurus dan mewakili Asosiasi di dalam dan di luar Pengadilan;

"Dewan Kehormatan Profesi", adalah badan yang diangkat oleh Rapat Anggota yang bertugas menegakkan Kode Etik Profesi dan Standar Profesi, melakukan pengawasan serta penindakan terhadap anggota, Pengurus dan Dewan Sertifikasi Asosiasi.

"Kode Etik Profesi" adalah kode etik profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang dinyatakan berlaku mulai pada tanggal 30 November 1999, sebagaimana kemudian diubah dan disesuaikan dari waktu ke waktu.

"Standart Profesi Kurator dan Pengurus" adalah standart profesi bagi kurator dan pengurus dalam melaksanakan tugas sebagai Kurator dan Pengurus, yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2002, sebagaimana kemudian diubah dan disesuaikan dari waktu ke waktu.

Peristilahan yang digunakan dalam Anggaran Dasar ini, kecuali telah didefinisikan dalam Bab I ini, menggunakan pengertian atau definisi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana telah diubah dan ditambah.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2
NAMA

Asosiasi ini bernama Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang disingkat "AKPI" yang dalam Anggaran Dasar ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai "Asosiasi".

Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN

Asosiasi bertempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan Pengurus Asosiasi dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain di wilayah Republik Indonesia dimana terdapat Pengadilan Niaga. Segala hal yang berhubungan dengan pembukaan cabang dan kegiatan cabang ditetapkan oleh Pengurus Asosiasi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Asosiasi didirikan dan dibentuk pada tanggal 5 Agustus 1998 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III
ASAS DAN LANDASAN

Pasal 5

Asosiasi berasaskan Pancasila dan Berlandaskan UUD 1945.

BAB IV
TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 6
TUJUAN

1. Mengalang persatuan dan kesatuan para Anggota serta menjaga integritas anggota dalam menjalankan profesi.
2. Meningkatkan penguasaan Anggota mengenai perbagai aspek hukum, manajemen dan keuangan yang berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.
3. Mendukung pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada pihak-pihak terkait.
4. Mengembangkan dan meningkatkan mutu dari dan kepatutan atas standar profesi Kurator dan Pengurus.

5. Menampung pengaduan dari Anggota, dan dimana dipandang perlu memberikan Bantuan Hukum kepada Anggota, terhadap permasalahan yang dihadapinya sehubungan dengan perlakuan oleh pihak ketiga yang dialaminya dalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator dan Pengurus.

PASAL 7 KEGIATAN

1. Menghimpun dan mempersatukan semua Kurator dan Pengurus yang menjalankan salah satu bagian kegiatan usahanya selaku Kurator dan atau Pengurus ke dalam Asosiasi sebagai Anggota.
2. Membina dan membimbing setiap Anggota agar menjunjung tinggi martabat kehormatan Asosiasi sesuai dengan Kode Etik Profesi, untuk menjadi Kurator dan Pengurus yang bermartabat, wibawa, profesional dan bertanggung jawab.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan Ujian Sertifikasi Kurator dan Pengurus.
4. Meningkatkan mutu pengetahuan dan keahlian profesional Anggota.
5. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi Asosiasi pada umumnya dan Anggota dalam menjalankan profesinya pada khususnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraan dan pengembangan penelitian pendidikan dan penyuluhan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pengertian tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penabyaran Utang beserta aspek penting yang berkaitan.
6. Melakukan kegiatan dalam arti seluas-luasnya dalam memajukan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB V KODE ETIK PROFESI DAN STANDAR PROFESI

Pasal 8 KODE ETIK PROFESI DAN STANDAR PROFESI

1. Kode Etik Profesi Kurator dan Pengurus dirumuskan dan diubah oleh Pengurus bersama dengan Dewan Kehormatan Asosiasi, dan disahkan dalam Rapat Anggota Asosiasi.
2. Standar Profesi Kurator dan Pengurus dirumuskan dan diubah oleh Pengurus Asosiasi, dan disahkan dalam Rapat Anggota Asosiasi.
3. Anggota wajib untuk tunduk dan mematuhi Kode Etik Profesi.
4. Anggota dalam menjalankan tugas sebagai Kurator dan Pengurus, harus mempedomani Standar Profesi.
5. Kode Etik profesi dan Standar Profesi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 9
JENIS KEANGGOTAAN

Keanggotaan Asosiasi terdiri dari:

- (a) Anggota;
- (b) Anggota Luar Biasa.

Pasal 10
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. ANGGOTA

Yang dapat diterima menjadi anggota adalah:

- (i) Perorangan berijazah Sarjana Hukum yang memiliki izin sebagai Advokat, dan Sarjana Ekonomi yang memiliki izin sebagai Akuntan.
- (ii) Berdomisili di Indonesia.
- (iii) Lulus ujian Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Asosiasi; dan
- (iv) Telah terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

2. ANGGOTA LUAR BIASA

Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa adalah setiap orang yang diangkat dan diterima dalam Rapat Anggota, atas usul Pengurus Asosiasi, atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam memajukan pembangunan hukum nasional yang berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan atau telah banyak berjasa terhadap Asosiasi.

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Setiap Anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- 2. Setiap Anggota wajib untuk tunduk dan mematuhi Anggaran Dasar, Kode Etik Profesi dan Standar Profesi Kurator dan Pengurus.
- 3. Setiap Anggota Luar Biasa wajib tunduk dan mematuhi Anggaran Dasar dan Kode Etik Asosiasi.

Pasal 12
HAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH

1. Setiap anggota mempunyai hak memilih dan hak dipilih untuk menduduki jabatan Pengurus Asosiasi atau anggota Dewan Kehormatan Profesi.
2. Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak memilih, namun dapat dipilih menjadi anggota Dewan Kehormatan Profesi.

Pasal 13
HAK BICARA DAN HAK SUARA

1. Setiap Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama.
2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.

Pasal 14
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Anggota yang bersangkutan mengundurkan diri.
2. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia.
3. Anggota yang bersangkutan diberhentikan oleh Asosiasi berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Profesi.
4. Surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus dari anggota yang bersangkutan dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 15
SUSUNAN PENGURUS ASOSIASI

Asosiasi diurus oleh Pengurus Asosiasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil Bendahara, dan satu atau lebih Ketua Bidang.

Pasal 16
TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG PENGURUS ASOSIASI

1. Pengurus Asosiasi mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Asosiasi dan keputusan-keputusan/ketetapan-ketetapan Rapat Pengurus Asosiasi.
2. Pengurus Asosiasi berkewajiban secara teratur mengadakan **Rapat Anggota** sekurang-kurangnya **sekali dalam setahun** yang diadakan selambat-lambatnya pada setiap bulan Agustus.
3. Pengurus Asosiasi berkewajiban, berhak dan berwenang mewakili Asosiasi di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian/persoalan, serta berhak dan berwenang melakukan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun

yang mengenai kepemilikan, dengan pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan:

- a. melepaskan dan/atau mengagunkan asset milik Asosiasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota;
 - b. menuntut, melepaskan hak menuntut atau mengadakan perdamaian di dalam maupun diluar pengadilan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Pengurus.
4. Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal berwenang dan karenanya berhak mewakili Asosiasi di dalam maupun di luar pengadilan.
 5. Khusus untuk bidang keuangan, Pengurus Asosiasi diwakili oleh Ketua Umum bersama-sama dengan Bendahara Umum.
 6. Apabila Ketua Umum berhalangan, Wakil Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal berhak mewakili Asosiasi, dan Wakil Ketua Umum bersama-sama dengan Bendahara Umum mewakili asosiasi untuk urusan bidang keuangan.
 7. Atas dasar keputusan dari Dewan Kehormatan Profesi, Pengurus Asosiasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan disiplin terhadap Anggota.
 8. Pengurus Asosiasi berwenang memberi kuasa kepada seorang anggota atau lebih untuk mewakili Asosiasi.
 9. Pengurus Asosiasi berhak dan berwenang untuk membentuk dan mengangkat Dewan Sertifikasi Kurator dan Pengurus Asosiasi yang bertanggung jawab atas penyusunan materi dan pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi.
 10. Dewan Sertifikasi Kurator dan Pengurus wajib secepatnya memberitahukan kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan pelatihan dan hasil ujian sertifikasi.

Pasal 17

TANGGUNG JAWAB PENGURUS ASOSIASI

1. Pengurus Asosiasi bertanggung jawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Asosiasi dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Pengurus Asosiasi wajib mempertanggungjawabkan segala hal yang telah dikerjakan dalam kepengurusannya kepada seluruh Anggota dalam Rapat Anggota.

Pasal 18

MASA JABATAN

1. Ketua Umum diangkat oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang memilih dan mengangkatnya;
2. Ketua Umum tidak dapat mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai Ketua Umum lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut.
3. Ketua Umum mengangkat dan memberhentikan Pengurus Asosiasi.

4. Dalam hal Ketua Umum berhalangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut, atau jabatan Ketua Umum menjadi lowong, Pengurus Asosiasi harus memilih dan mengangkat Pejabat Ketua Umum untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa, khusus untuk memilih dan mengangkat Ketua Umum yang baru, selambat-lambatnya dilaksanakan 60 (enam puluh) hari sejak Pejabat Ketua Umum diangkat.

Pasal 19 **PERSYARATAN CALON KETUA UMUM**

Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. Berdomisili dan berkantor tetap di wilayah Republik Indonesia;
- c. Sebelum pencalonannya tidak pernah terkena sanksi dan/atau tindakan disiplin dari Asosiasi; dan
- d. Tidak pernah menjalani pidana dengan putusan pidana karena kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang diancam hukuman pidana 4 (empat) tahun ke atas.

Pasal 20 **PEMILIHAN KETUA UMUM**

1. Untuk dapat mencalonkan diri atau dapat dicalonkan sebagai Ketua Umum, calon ketua Umum yang bersangkutan harus memperoleh dukungan dari sedikitnya 10 (sepuluh) orang Anggota yang bukan Pengurus Asosiasi.
2. Seorang Anggota tidak boleh mencalonkan lebih dari 1 (satu) calon Ketua Umum.
3. Nama-nama calon Ketua Umum harus didaftarkan pada dan diumumkan dalam Rapat Anggota sebelum acara pemilihan Ketua Umum dimulai.
4. Rapat Anggota memilih dan mengangkat Ketua Umum dari antara calon-calon Ketua Umum. Calon yang mendapat suara terbanyak adalah sah menjadi Ketua Umum terpilih.
5. Ketua Umum terpilih, berwenang dan berkewajiban untuk membentuk dan menyusun serta mengangkat anggota Pengurus Asosiasi dalam waktu namun tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Rapat Anggota yang memilih Ketua Umum ditutup.
6. Pengurus Asosiasi lama yang dalam status domisioner harus sudah melaksanakan serah terima jabatan, dokumentasi, dan administrasi dan keuangan Asosiasi kepada Pengurus Asosiasi baru, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari Kalender sejak Pengurus Asosiasi baru terbentuk.
7. Pengurusan Asosiasi yang baru mulai bertugas segera setelah diangkat oleh Ketua Umum dipilih.

BAB VIII
DEWAN KEHORMATAN PROFESI

Pasal 21
DEWAN KEHORMATAN PROFESI

1. Untuk memelihara integritas, harkat, martabat, kewibawaan, dan profesionalisme Anggota dan Anggota Luar biasa, dibuatlah Kode Etik Profesi dan Standar Profesi oleh Pengurus Asosiasi dan disahkan dalam Rapat Anggota, yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota dan Anggota Luar Biasa.
2. Dewan Kehormatan Profesi bertugas dan berkewajiban untuk menegakkan Kode Etik Profesi dan Standar Profesi serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan Standar Profesi.
3. Dewan Kehormatan Profesi juga berwenang melakukan pengawasan dan teguran terhadap Anggota, Anggota Luar Biasa, Pengurus Asosiasi dan Dewan Sertifikasi yang terbukti melanggar Anggaran Dasar dan atau menyalahgunakan wewenang yang melekat pada jabatannya;
4. Dewan Kehormatan Profesi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat banding;
5. Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan oleh Komisi Banding yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan.

Pasal 22
SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN PROFESI

1. Dewan Kehormatan Profesi terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, satu diantaranya diangkat sebagai ketua;
2. Komisi Banding yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan, beranggotakan 3 (tiga) orang, terdiri dari 2 (dua) anggota dewan kehormatan non majelis dan 1 (satu) anggota adhoc yang ditunjuk oleh dewan kehormatan.

Pasal 23
MASA JABATAN DEWAN KEHORMATAN PROFESI

1. Ketua dan anggota Dewan kehormatan Profesi diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang memilih dan mengangkatnya sampai dengan diadakan Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk memilih Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Profesi yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikut, dengan ketentuan bahwa Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Profesi tersebut dapat dipilih kembali untuk satu periode berikut.
2. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Dewan Kehormatan Profesi, yang menurut Dewan Kehormatan perlu segera diisi dan tidak

dapat ditangguhkan sampai Rapat Anggota pemilihan anggota Dewan Kehormatan Profesi yang akan datang, maka Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk mengangkat satu Anggota atau lebih guna mengisi lowongan itu dan pengisian itu akan disahkan dalam Rapat Anggota yang berikutnya. Masa Jabatan anggota Dewan Kehormatan Profesi yang diangkat untuk mengisi lowongan ini hanyalah untuk sisa jangka waktu dari masa jabatan anggota Dewan Kehormatan Profesi yang digantikan.

Pasal 24

PERSYARATAN CALON KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN

1. Calon Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Profesi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar sebagai anggota atau anggota luar biasa Asosiasi sedikitnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. tidak pernah terkena sanksi dan/atau tindakan disiplin dari Asosiasi maupun organisasi profesi lain;
 - c. tidak pernah menjalani pidana dengan putusan pidana karena kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam hukuman 4 (empat) tahun ke atas; dan
 - d. dikenal mempunyai integrasi moral yang tinggi dalam menjalankan profesi.
2. Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Profesi diangkat dan dipilih oleh Rapat Anggota dari calon-calon yang diajukan oleh pengurus Asosiasi, atau oleh sedikitnya oleh 15 (lima belas) orang Anggota.

BAB IX RAPAT-RAPAT

Pasal 25 JENIS-JENIS RAPAT

Rapat terdiri dari:

1. Rapat Pengurus Asosiasi, yang terdiri dari:
 - a. Rapat Pengurus; dan
 - b. Rapat Pengurus Harian
2. Rapat Anggota, yang terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota Tahunan; dan
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa
3. Rapat Kerja

Pasal 26
RAPAT PENGURUS ASOSIASI

1. Rapat Pengurus Asosiasi harus diadakan paling sedikit satu kali setiap 4 (empat) bulan, atau lebih dari itu apabila dipandang perlu oleh Ketua Umum atau atas usul dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota pengurus Asosiasi lainnya, diadakan di tempat kedudukan Asosiasi atau tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Ketua Umum asalkan di dalam wilayah Republik Indonesia
2. Apabila semua Anggota Pengurus Asosiasi hadir, maka undangan tak diperlukan dan Rapat Pengurus Asosiasi dapat mengambil keputusan yang sah serta dapat diadakan dimana saja asalkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3. Rapat Pengurus Asosiasi adalah sah dan mengikat apabila anggota pengurus telah diundang secara patut, tanpa memperhatikan jumlah kehadiran anggota Pengurus Asosiasi dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Pengurus Asosiasi yang hadir.
4. Undangan Rapat Pengurus Asosiasi disampaikan secara tertulis melalui surat biasa atau faksimili atau surat elektronik (email) yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal, atau anggota Pengurus Asosiasi yang mengusulkan diadakan Rapat Pengurus Asosiasi apabila Ketua Umum telah menerima usulan untuk diadakan Rapat Pengurus Asosiasi 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, akan tetapi Rapat Pengurus Asosiasi yang diusulkan tidak juga diadakan.
5. Undangan rapat Pengurus Asosiasi harus memuat tentang acara, waktu, dan tempat diselenggarakan Rapat Pengurus Asosiasi dan harus sudah disampaikan dan diterima oleh para anggota Pengurus Asosiasi paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelumnya.

Pasal 27
RAPAT PENGURUS DAN RAPAT PENGURUS HARIAN

1. Rapat Pengurus dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 26 dengan peserta seluruh pengurus Asosiasi;
2. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 26 dengan peserta, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum, dan Ketua-Ketua Bidang.

Pasal 28
RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota terdiri dari Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Anggaran Dasar ini (selanjutnya disebut "Rapat Anggota Tahunan") dan Rapat Anggota lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya disebut "Rapat Anggota Luar Biasa").
2. Kecuali disebutkan secara khusus, maka Rapat Anggota dalam Anggaran Dasar ini berarti Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 29
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

1. Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya setiap bulan Agustus dengan acara:
 - a. Laporan pertanggung jawaban dari Pengurus Asosiasi mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama satu tahun buku yang telah lewat ersebut dan hal lain yang penting berkenaan dengan jalannya Asosiasi;
 - b. Laporan keuangan Asosiasi untuk tahun buku yang telah lewat;
 - c. Penerimaan laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan serta pembebasan dan pelunasan atas tindakan-tindakan Pengurus Asosiasi selama satu tahun buku tersebut;
 - d. Pembentukan panitia verifikasi keuangan apabila dianggap perlu oleh Rapat Anggota Tahunan;
 - e. Usul-usul dari Dewan Kehormatan Profesi, apabila ada;
 - f. Khusus pada Rapat Anggota Tahunan yang bersamaan dengan akhir masa jabatan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan, dilaksanakan Pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Asosiasi.
 - g. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan penting oleh pengurus Asosiasi untuk dibicarakan
2. Jika Pengurus Asosiasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Anggota yang mewakili sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (separuh) jumlah Anggota Asosiasi berhak memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 30
RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

1. Pengurus Asosiasi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila dianggap perlu oleh Pengurus Asosiasi atau atas permintaan tertulis dari Anggota Asosiasi yang mewakili sekurang-kurangnya 1/2 (separuh) jumlah Anggota Asosiasi. Dalam permintaan tertulis tersebut harus disebutkan alasannya dan hal-hal yang hendak dibicarakan.

2. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa akan dibicarakan hal-hal khusus-khusus yang bersangkutan dengan maksud diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut.
3. Jika Pengurus Asosiasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud di atas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterima surat permintaan tersebut, maka para Anggota yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut.

Pasal 31

RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja dilaksanakan minimal 1 (satu) kali, oleh Pengurus Asosiasi;
2. Rapat Kerja khusus untuk menetapkan dan/atau mengevaluasi program kerja Pengurus Asosiasi;
3. Peserta Rapat Kerja adalah Pengurus Asosiasi, dan dapat melibatkan Anggota atau pihak lain jika dianggap perlu oleh Pengurus Asosiasi

Pasal 32

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT

1. Rapat anggota diadakan di tempat kedudukan Asosiasi atau tempat lain yang diputuskan oleh Rapat Anggota sebelumnya asalkan di wilayah Republik Indonesia.
2. Kecuali di tentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Undangan panggilan Rapat Anggota harus disampaikan secara tertulis kepada seluruh Anggota dan Anggota Luar Biasa atau diiklankan melalui 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota, atau dalam hal disetujui oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara, maka jangka waktu tersebut dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender.
3. Dalam undangan pemanggilan Rapat Anggota tersebut harus mencantumkan hari kalender, tanggal, jam, tempat, dan acara Rapat Anggota yang dimaksud.
4. Apabila dianggap perlu oleh Pengurus Asosiasi, undangan pemanggilan Rapat Anggota dapat disertai dengan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Anggota tersebut.

Pasal 33

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum bila Ketua Umum berhalangan, atau oleh salah satu Pengurus Asosiasi yang dipilih oleh dan diantara anggota Pengurus Asosiasi yang hadir;
2. Apabila tidak ada anggota Pengurus Asosiasi yang hadir, maka Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Profesi atau, apabila

Ketua Dewan Kehormatan Profesi berhalangan, oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan Profesi.

3. Dalam hal tidak ada anggota Pengurus Asosiasi atau Dewan Kehormatan Profesi yang hadir, maka Rapat Anggota dipimpin oleh salah seorang Anggota yang dipilih oleh Anggota yang hadir atau kuasanya dengan suara terbanyak biasa.
4. Pimpinan Rapat Anggota berhak dan berwenang untuk membuat dan menetapkan tata tertib Rapat Anggota yang wajib ditaati oleh Anggota;
5. Berita Acara Rapat Anggota disusun oleh sekretaris Jenderal atau pengganti yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Anggota dalam hal Sekretaris Jenderal tidak hadir dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Anggota dan Sekretaris Jenderal atau pengganti yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Anggota dalam hal Sekretaris Jenderal tidak hadir. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua anggota dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dan segala yang terjadi dalam Rapat Anggota tersebut.
6. Pimpinan Rapat Anggota berhak dan berwenang pula, apabila menganggap perlu, untuk meminta kehadiran Notaris untuk membuat Berita Acara Rapat Anggota yang dimaksud. Berita Acara yang dibuat oleh Notaris tidak perlu ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua anggota dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dan segala yang terjadi dalam Rapat Anggota tersebut.

Pasal 34

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (separuh) jumlah anggota dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (separuh) jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Anggota.
2. Apabila Kuorum dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak Terpenuhi, maka 1 (satu) jam kemudian terhitung sejak Rapat Anggota dibuka, Rapat Anggota dapat diadakan dengan sah oleh mereka yang hadir dan/atau diwakili tanpa perlu memperhatikan kuorum, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (separuh) jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Anggota.
3. Setiap Anggota yang berhalangan hadir berhak menunjuk dan mengangkat Anggota lain sebagai wakil dengan cara memberikan kuasa secara tertulis, dengan ketentuan bahwa anggota Pengurus Asosiasi tidak dapat menjadi wakil dan seorang Anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota lain.
4. Dalam Rapat Anggota, setiap Anggota termasuk Anggota Pengurus Asosiasi dan Anggota Dewan Kehormatan berhak mengeluarkan suara, tetapi Anggota Luar Biasa hanya berhak untuk berbicara dan tidak mempunyai hak suara.
5. Dalam Rapat Anggota, Anggota yang sedang dalam keadaan dikenakan sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan tidak mempunyai hak

suara dan tidak berhak untuk berbicara, serta tidak dapat diwakili dalam Rapat Anggota.

6. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup dan tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal yang lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Anggota menentukan lain tanpa ada keberatan dari lebih dari 1/2 (separuh) jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Anggota.
7. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara dalam Rapat Anggota.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (separuh) jumlah anggota yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Anggota, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara ulang dan jika dalam pemungutan suara ulang tersebut ternyata hal yang sama terjadi, maka jika mengenai orang, putusannya harus diundi, dan jika mengenai hal-hal lain, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.

BAB X TAHUN BUKU

Pasal 35 TAHUN BUKU

1. Tahun buku Asosiasi berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Asosiasi ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Asosiasi ditutup, Pengurus Asosiasi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh Pengurus Asosiasi untuk diajukan dalam Rapat Anggota Tahunan. Laporan Tahunan tersebut di atas dapat berisikan antara lain laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang diangkat oleh Rapat Anggota Tahunan atas usul Pengurus Asosiasi.
3. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Asosiasi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para Anggota.

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ASOSIASI

Pasal 36 PENGELOLAAN KEUANGAN ASOSIASI

Pengelolaan Keuangan Asosiasi dilakukan oleh pengurus Asosiasi dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan

PASAL 37
ASET

1. Aset Asosiasi terdiri dari keuangan Asosiasi dan lain-lain harta kekayaan baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diperoleh dengan sah;
2. Aset Asosiasi diperoleh dari uang iuran, uang sumbangan, hibah dan penerimaan lainnya yang sah.
3. Uang iuran ditentukan oleh Pengurus Asosiasi dan wajib dibayarkan oleh seluruh Anggota.

BAB XII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 38

1. Anggaran Rumah Tangga disusun dan ditetapkan oleh Pengurus Asosiasi;
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran dasar.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar hanya sah apabila ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh Anggota yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Anggota dan keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Anggota yang bersangkutan
2. Jika dalam Rapat Anggota di maksud kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka 1 (satu) jam kemudian terhitung sejak Rapat Anggota dibuka, Rapat Anggota dapat diadakan dengan sah oleh mereka yang hadir dan/atau diwakili tanpa perlu memperhatikan kuorum dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (separuh) jumlah Anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Anggota tersebut.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 40
PEMBUBARAN

1. Keputusan untuk membubarkan Asosiasi hanya sah apabila ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh Anggota yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga

perempat) jumlah Anggota dan keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Anggota yang bersangkutan.

2. Jika dalam Rapat Anggota dimaksud kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka 1 (satu) jam kemudian terhitung sejak jam panggilan Rapat Anggota, Rapat Anggota dapat diadakan dengan sah asalkan jumlah mereka yang hadir dan dan/atau mewakili mencapai sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Anggota yang bersangkutan.
3. Dalam kuorum dimaksud dalam 36.2 tidak juga tercapai, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Rapat Anggota pertama dimaksud, dapat diadakan Rapat Anggota kedua dengan acara yang sama dengan Rapat Anggota pertama.
4. Rapat Anggota kedua tersebut adalah sah jika jumlah mereka yang hadir dan/atau diwakili mencapai lebih dari 1/2 (separuh).

PASAL 41 LIKUIDASI

1. Apabila Asosiasi dibubarkan berdasarkan Rapat Anggota Asosiasi, maka harus diadakan likuidasi oleh satu atau lebih likuidator;
2. Dalam hal Rapat Anggota Asosiasi tidak mengangkat likuidator, maka Pengurus Asosiasi yang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Bendahara dan Sekretaris Jenderal akan bertindak sebagai likuidator;
3. Biaya untuk likuidasi ditetapkan oleh likuidator dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Anggota Asosiasi;
4. Apabila setelah seluruh kewajiban kepada pihak ketiga diselesaikan dan masih terdapat sisa harta kekayaan, maka sisa harta kekayaan Asosiasi akan dihibahkan kepada organisasi profesi sejenis yang memiliki tujuan dan cita-cita yang serupa dengan Asosiasi sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Anggota Asosiasi;
5. Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam akta pendirian beserta seluruh perubahan dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal pengesahan laporan likuidasi oleh Rapat Anggota Asosiasi;
6. Keputusan Rapat Anggota sehubungan dengan likuidasi sebagaimana dalam Pasal 37 ini, dilakukan sesuai dengan Pasal-Pasal 32,33 dan 34 dari Anggaran Dasar ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

1. Pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga yang akan disusun oleh Pengurus Asosiasi;

2. Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka hal itu akan diputus oleh Pengurus Asosiasi;
3. Perubahan Anggaran Dasar ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016.

